



Batalnya Sertifikat Merek yang Dijadikan Agunan Kredit dalam Bentuk Jaminan Fidusia

Ana Wahyu Wijayanti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: anaww595@gmail.com

Info Artikel

Diterima 26
Mei 2023

Disetujui 20
Juni 2023

Dipublikasikan 05
Agustus 2023

Keywords:
Hak Kekayaan
Intelektual;
Jaminan Fidusia;
Merek

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan sertifikat merek yang dijadikan objek jaminan fidusia dan pengaruhnya terhadap kreditur yang bertindak sebagai penerima jaminan. Strategi penelitian yang dipilih penulis adalah strategi penelitian hukum normatif. Dalam artikel ini akan dibahas standar hukum yang mengatur tentang merek dagang dan jaminan fidusia. Persoalan hukum yang akan datang, khususnya jika pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan untuk menuntut haknya atas merek yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit, yang mengakibatkan pencabutan sertifikat merek dan penghapusan merek tersebut dari daftar umum merek dan dibuat tidak dapat dioperasikan. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan oleh penulis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Metodologi analisis hukum kualitatif digunakan dalam pekerjaan ini. Mempertimbangkan pendapat dan prinsip otoritas hukum sehubungan dengan masalah hukum yang tercakup dalam pasal ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah mendukung rencana pendanaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Merek dapat dijadikan jaminan utang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan karena dianggap sebagai Kekayaan Intelektual dengan Nilai Ekonomi Tinggi. Namun, pihak yang berkepentingan masih memiliki opsi untuk membatalkan merek terdaftar.

Abstract

This study aims to determine the legal consequences of canceling a brand certificate that is used as an object of fiduciary guarantees and its effect on creditors acting as guarantee recipients. The research strategy chosen by the author is a normative legal research strategy. This article will discuss legal standards governing trademarks and fiduciary guarantees. Future legal issues, especially if an interested party files a lawsuit to claim their rights to a mark that is the object of fiduciary guarantees in a credit agreement, which will result in the revocation of the brand certificate and the deletion of said mark from the general register of marks and rendered inoperable. The author uses a normative legal research approach to find solutions to these problems. A qualitative legal analysis methodology is used in this work. Consider the opinions and principles of legal authorities in relation to the legal issues covered in this article. In accordance with Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the Government supports plans for intellectual property-based funding for Creative Economy Actors. Marks can be used as collateral for debt to obtain financing facilities from financial institutions because they are considered Intellectual Property with High Economic Value. However, interested parties still have the option to cancel the registered mark.

1. Pendahuluan

Merek pada hakekatnya adalah tanda yang membedakan satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dan digunakan dalam perdagangan produk atau jasa sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Kurnia, 2011). Merek dipandang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di era ekonomi kreatif saat ini. Pemerintah memungkinkan skema pendanaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Merek merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan karena dianggap sebagai aset tidak berwujud dengan nilai ekonomi yang besar. Kehadiran merek memudahkan pelanggan untuk membedakan produk yang mereka rencanakan untuk dibeli dari barang pesaing dalam hal kualitas, kepuasan, kebanggaan, dan karakteristik khusus merek lainnya (Durianto et al., 2001).

Setahun setelah diundangkan, pada 12 Juli 2022, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Peraturan pemerintah ini diharapkan akan lebih memudahkan pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif. Untuk mendapatkan pembiayaan dari organisasi keuangan atau perbankan. Artinya, merek dagang yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komponen kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan kredit untuk menerima fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan. Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang paling tepat digunakan. Jaminan fidusia dapat berupa barang yang dapat diangkut, tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, hak merek termasuk dalam kategori barang bergerak tidak berwujud (hak) dalam hukum properti.

Pemberian kredit kepada pelanggan dengan tujuan menghasilkan uang. Dalam menjalankan operasinya, bank terlibat dalam berbagai investasi, termasuk saham ekuitas dalam bisnis yang beroperasi di industri keuangan (Pearls, 2016). Dalam hal perkreditan, bank tentunya akan memberikan kredit kepada nasabah yang menjadi debitur dengan berbagai kriteria atau prinsip. Hal ini harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian bagi industri perbankan apabila debitur wanprestasi atau lalai memenuhi komitmennya. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu aturan yang diikuti bank ketika memberikan kredit kepada klien atau debitur. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 butir 1 yang menyatakan bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan penelaahan yang mendalam atas niat dan kemampuannya, serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk membayar utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Masalah hukum di kemudian hari dapat timbul jika hak atas merek yang menjadi jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit digugat oleh pihak yang berkepentingan sehingga sertifikat merek tersebut dicabut dan dicoret dari daftar. Hal ini menimbulkan risiko bahwa hak mereka dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. merek umum untuk mencegah penggunaan kembali merek tersebut. Sebagai penerima jaminan, tentu saja kreditur dirugikan dengan pengaturan

tersebut. Setelah penjelasan di atas, topik yang akan dibahas dalam artikel ini adalah akibat hukum dari pembatalan sertifikat merek yang telah digunakan sebagai jaminan fidusia dan bagaimana melindungi kreditur yang telah menerima jaminan fidusia dari pembatalan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan legislatif (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini (Marzuki, 2005). Studi ini akan menyelidiki standar hukum yang berkaitan dengan pengaturan merek dagang dan jaminan fidusia, maka pendekatan hukum akan digunakan. Terlepas dari pendekatan konseptual yang berbeda dengan teori dan keyakinan para ahli hukum yang telah berkembang di bidang hukum dalam kaitannya dengan masalah hukum yang tercakup dalam penelitian ini. Kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian, berupa kepustakaan, dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari sumber data melalui bahan-bahan hukum. -sastra, ringkasan penelitian, karya ilmiah, dan hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis hukum, khususnya interpretasi teks hukum yang luas, seperti yang khas dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, penulis masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan dihubungkan mengenai temuan analisis untuk menghasilkan penilaian yang tidak bias yang membahas masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Batalnya Sertifikat Merek yang Telah Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Saat ini, hampir semua produk dan layanan yang umum digunakan memiliki merek. Tanda adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pihak tertentu, sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Rachmadi Usman, Merek adalah jaminan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan serta sebagai tanda identitas dalam kegiatan perdagangan yang menyangkut barang atau jasa yang sejenis. Konsumen dapat secara akurat menentukan bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang dipertukarkan oleh produsen dengan melihat, membaca, dan mendengar suatu merek (Usman, 2003). Definisi merek konsisten dengan konsep merek OK Saidin. Menurut OK Saidin, istilah "merek" adalah tanda (sign) yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang sebanding yang diproduksi atau diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dari barang atau jasa yang sebanding yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang lain. Tanda ini berfungsi sebagai jaminan kualitas dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Sadikin, 2002). Membangun reputasi adalah komponen penting dalam menciptakan merek, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan cepat atau murah. Jadi, mereka yang telah menginvestasikan kecerdikan, waktu, tenaga, dan uangnya untuk mengembangkan

merek layak untuk dilindungi. Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan eksklusivitas pemilik merek terhadap merek tertentu yang kemudian menjadi mereknya. Hak merek dagang adalah hak istimewa eksklusif yang diberikan kepada seseorang, kelompok, atau badan hukum yang berhasil mendaftarkan merek atau layanan. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakannya, menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak istimewa ini menawarkan otonomi penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan hak kepemilikannya sesuai keinginannya (Wauran, 2017).

Sertifikat merek, yang dapat dianggap sebagai objek, adalah bukti kepemilikan hak atas kekayaan intelektual berupa merek dagang dan jasa. Menurut pasal 499 KUHPerdara, yang menentukan bahwa suatu hak dapat diatur sebagai hak milik, suatu benda dapat disebut benda jika ia merupakan benda (Herdian, 2020). Setiap item dengan nilai ekonomi biasanya dapat digunakan sebagai jaminan utang. Hal yang sama berlaku untuk hak merek, yaitu barang bergerak tidak berwujud dengan nilai ekonomi yang signifikan yang dapat dialihkan dan kemungkinan digunakan sebagai jaminan saat meminta kredit dari lembaga keuangan (Susilowardani, 2014). Jaminan fidusia adalah jenis jaminan yang paling cocok. Jaminan fidusia dapat berupa barang yang dapat diangkut, tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak atas merek dagang sebagai jaminan utang tidak diragukan lagi memiliki beberapa sifat yang sama dengan janji nyata, termasuk: (Satrio, 2002)

1. Hak yang tidak memenuhi syarat untuk apa pun;
2. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan atau menguasai sesuatu yang menjadi milik debitur;
3. Hak mengikuti benda yang ada di tangan siapa pun benda itu jika mempunyai sifat *droit de suite*;
4. bersifat *droit de préférence*, yaitu mengutamakan hak-hak kebendaan yang timbul lebih awal dari pada yang belakangan;
5. Dapat dipindahtangankan atau dapat diberikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat 1 Huruf d dan e yang menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dan diubah sesuai dengan perjanjian dan alasan lain yang disetujui oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak merek sebagai jaminan fidusia diperbolehkan sepanjang pemilik merek masih menguasai objeknya, yakni hak merek yang hak kepemilikannya dialihkan, agar debitur tetap menggunakan merek tersebut untuk menjalankan usahanya. Dalam fasilitas pembiayaan perbankan terdapat suatu akad yang sering disebut dengan akad kredit. Perjanjian pokok jaminan fidusia adalah perjanjian kredit. Tentunya hak atas merek yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) dapat dialihkan; 2). memiliki nilai ekonomi; 3). terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dicantumkan dalam daftar umum merek; 4). memiliki jangka waktu perlindungan yang panjang. Selama jaminan kredit diberikan, merek yang dijadikan jaminan tetap mendapat perlindungan. Hal ini dilakukan agar bank dapat memperhitungkan kapan jangka waktu perlindungan merek akan berakhir.

Namun demikian, perlu diingat bahwa meskipun suatu merek telah terdaftar dan memiliki bukti sertifikat yang sah, merek tersebut masih dapat dibatalkan apabila terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa merek yang didaftarkan tersebut tidak memenuhi sebab-sebab mutlak maupun relatif (Jened, 2007). Klausula Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjabarkan alasan-alasan definitif penolakan pendaftaran merek. Bahwa standar suatu tanda yang dapat dijadikan merek harus mempunyai daya pembeda yang tidak diragukan lagi, bukan merupakan nama atau tanda milik umum, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum serta itikad baik. Sementara itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menguraikan alasan-alasan terkait penolakan pendaftaran merek, yaitu sebagai berikut:

1. Jika Merek tersebut secara konseptual serupa dengan, atau identik dengan, salah satu dari yang berikut ini: 1) merek dagang yang telah didaftarkan oleh pihak ketiga atau pihak ketiga yang sebelumnya mengajukan pendaftaran untuk barang atau jasa serupa; 2) Merek yang dapat dikenali milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sebanding; 3) Merek yang dapat dikenali milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tetapi memenuhi kriteria tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
2. Apabila Merek tersebut: 1) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama usaha sah yang dikuasai oleh orang lain, maka permohonan ditolak, kecuali yang berhak telah memberikan persetujuan tertulis; 2) Merupakan salinan atau sangat mirip dengan nama, singkatan nama, bendera, lambang, atau emblem suatu bangsa atau lembaga nasional atau internasional, kecuali dengan izin tertulis dari pihak yang berwenang; atau 3) Merupakan salinan atau sangat mirip dengan tanda atau stempel resmi suatu lembaga negara atau pemerintah, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Setiap pemohon merek harus mengajukan permohonan dengan itikad baik agar dapat didaftarkan, tetapi itikad baik juga dapat digunakan untuk menggugat keabsahan merek terdaftar. Daftar Umum Merek (DUM) tentu saja akan diperbarui untuk mencerminkan pembatalan merek karena gugatan dari pihak yang berkepentingan, dan sertifikat merek tersebut tidak berlaku lagi. Secara alami, hal ini berdampak pada pencegahan penggunaan merek dalam perdagangan atau bisnis baik untuk barang maupun jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa musnahnya benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia menjadi salah satu alasan dihapuskannya jaminan fidusia. Klausula ini memperjelas bahwa pencabutan sertifikat merek mempunyai akibat menghapus atau menghancurkan obyek jaminan fidusia. Sebagai penerima jaminan, pencabutan barang jaminan tersebut tentu saja merugikan kreditur karena yang terakhir kehilangan haknya untuk mendapat prioritas atas kreditur lain dalam hal pembayaran utang.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Kreditor Akibat Batalnya Sertifikat Merek yang Dijaminkan

Tujuan lembaga keuangan yang berbentuk bank adalah menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perjanjian pinjaman antara bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur, yang memaksa debitur untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan bunga, merupakan dasar kredit dalam praktik perbankan. Secara umum, pemberi pinjaman akan memberikan kredit jika posisinya dijamin secara hukum; salah satu perlindungan hukum tersebut diberikan oleh jaminan material debitor (Widya Marthauli Handayani, 2019). Sertifikat merek berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai barang jaminan yang dapat diikat dalam bentuk jaminan fidusia pada masa ekonomi kreatif, seperti yang dapat dilakukan saat ini. Jaminan fidusia adalah suatu tambahan atau pelengkap suatu perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit, yang membebaskan suatu kewajiban kepada para pihak untuk melaksanakan perikatannya (Nazla Khairina, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang masih berada dalam penguasaan pemegang saham dan tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penerima fidusia diberikan preferensi atas kreditur lain ketika utang tertentu diselesaikan dengan menggunakan pemberi fidusia sebagai jaminan. Secara hukum, jaminan fidusia adalah janji yang memberikan prioritas (hak untuk membayar sebelum kreditur konkuren) atas kreditur lainnya. Pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan atas kreditur lainnya, pertama di antara mereka. Kedua, pemegang kewajiban fidusia berhak menuntut pembayaran sebelum orang lain atas hasil pelaksanaan hal-hal yang dicakup oleh jaminan fidusia. Ketiga, pemegang fidusia tetap memiliki hak prioritas bahkan setelah kebangkrutan atau likuidasi.

Perlindungan hukum merek berakhir dengan dicabutnya sertifikat merek. Karena tidak adanya jaminan khusus berupa jaminan kebendaan, kreditur dalam contoh ini bank diperlakukan sebagai kreditur konkuren dalam situasi ini (Udin Silalahi & Claudia, 2020). Kewajiban pemberi fidusia tidak berkurang dengan hapusnya atau musnahnya suatu jaminan fidusia. Debitur bertanggung jawab atas musnahnya benda jaminan. Tanggung jawab untuk mengganti benda jaminan dalam hal hilang atau rusak harus dicantumkan dalam akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia dalam rangka melindungi kreditur. Selain itu, setiap bank harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit sebagai langkah proteksi preventif. Lima karakter, kemampuan, modal, prospek usaha debitor (situasi ekonomi), dan agunan harus menjadi pertimbangan ketika bank menilai suatu kredit. Bank meminta lebih banyak jaminan dalam bentuk jaminan material sebagai cara untuk mengurangi risiko penutupannya. Beberapa persyaratan, atau yang disebut sebagai prinsip MAST, berlaku untuk jaminan, termasuk pemasaran (pasar yang cukup besar), kepastian nilai (kriteria harga tertentu), stabilitas nilai (nilai yang stabil), dan transferabilitas (kemampuan untuk dipindahkan dengan mudah). (Fatma Paparang, 2014).

Kewajiban debitor untuk mengganti barang jaminan yang musnah tentunya harus memperhatikan nilai ekonomis barang tersebut; sekurang-kurangnya agunan pengganti harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari nilai agunan yang dimusnahkan. Hak merek dagang hanya digunakan sebagai jaminan tambahan dalam prosedur perbankan Indonesia. Menurut temuan penelitian Sri Mulyani tahun 2014, hak merek tidak diakui secara hukum dalam praktik perbankan Indonesia sebagai subyek janji fidusia. Sertifikat merek, bagaimanapun, diakui sebagai jaminan tambahan dengan kewajiban fidusia, menurut penelitian di PT. BNI Tbk.

Jakarta (Sri Mulyani, 2014). Sertifikat merek bukan satu-satunya jaminan yang tersedia bagi kreditur; agunan utama tetap menjadi Aktiva Tetap debitor. Dapat dikatakan bahwa sertifikat merek tidak banyak digunakan di perbankan Indonesia sebagai obyek janji fidusia. Diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi saat membuat sertifikat merek yang berfungsi sebagai jaminan kredit. Berikut adalah beberapa tantangan yang menyebabkan sertifikat merek tidak dapat digunakan sebagai jaminan utama bagi kreditur: (Septi Indrawati, 2021)

1. Belum adanya standar penilaian terhadap merek;
Penggunaan sertifikat merek dagang sebagai jaminan tidak tunduk pada kriteria penilaian tertentu. Sulit bagi pihak bank untuk menentukan merek apa yang bisa dijadikan agunan. Hal ini disebabkan tidak semua hak merek memiliki nilai ekonomi yang cukup besar untuk dijadikan jaminan pinjaman.
2. Ketidakpastian nilai ekonomi merek;
Sulit bagi bank untuk menghitung jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan kepada peminjam karena ketidakpastian seputar nilai ekonomi merek. Jika dibandingkan dengan barang jaminan pada umumnya yang memiliki nilai pasar yang pasti, maka hak merek agak berbeda.
3. Kesulitan untuk mengeksekusi jika debitor gagal bayar atau wanprestasi.
The bank finds it challenging to hold a guarantee auction. There are no explicit rules governing brand certificate collateral auctions in Indonesia.

Tantangan-tantangan tersebut di atas, diperkirakan pihak bank atau kreditur akan terpaksa melakukan kajian yang mendalam terhadap konsep biaya pengikatan, agunan, pendaftaran jaminan, dan pelaksanaan jaminan (Muhammad Moerdiono Muhtar, 2013). Membuat sertifikat merek sebagai jaminan utama atau jaminan sekunder.

4. Kesimpulan

Merek dihapus dari daftar umum merek dan sertifikat merek menjadi tidak sah karena pihak yang berkepentingan membatalkan sertifikat merek. Oleh karena itu, sertifikat merek yang telah menjadi subjek janji fidusia dihapus atau dimusnahkan. Sebagai penerima jaminan, kreditur jelas dirugikan atas hilangnya barang jaminan tersebut karena kehilangan haknya untuk mendapat prioritas atas kreditur lain dalam hal pengembalian utang. Tanggung jawab untuk mengganti benda jaminan dalam hal hilang atau rusak harus dicantumkan dalam akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia dalam rangka melindungi kreditur. Selain itu, sebagai tindakan pencegahan, setiap lembaga keuangan yang melakukan analisis kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan harus melakukan analisis menyeluruh terhadap gagasan agunan, biaya pengikatan, pendaftaran jaminan, dan eksekusi jaminan jika bermaksud menggunakan sertifikat merek sebagai jaminan utama atau jaminan sekunder. Untuk menentukan apakah suatu merek dapat dijadikan objek jaminan, diperlukan penilaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang berkaitan dengan merek. Untuk melindungi HKI yang dijamin dari resiko tuntutan pembatalannya oleh pihak lain, perlu juga dilakukan audit hukum terhadap setiap domain HKI dan audit yang berkaitan dengan keabsahan perolehan hak. Pilihan bank dalam hal sertifikat merek yang digunakan sebagai dasar jaminan fidusia dicabut adalah meminta debitor untuk menyediakan agunan baru dengan nilai yang sama dengan agunan yang dimusnahkan.

Daftar Pustaka

- Durianto, D., Sugiarto, & Sitinjak, T. (2001). *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Gramedia Utama Pustaka.
- Fatma Paparang. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum*, 1(2), 56–70. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/7220/6724>
- Herdian, I. S. (2020). Kepemilikan hak kekayaan intelektual merek sebagai harta Bersama dalam kasus perceraian. *Akualita Jurnal Hukum*, Vol. 3(No.1), 398–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>
- Jened, R. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press.
- Kurnia, T. S. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Moerdiono Muhtar. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *E-Jurnal Lex Privatum*, 1(2), 1–18. [https://doi.org/Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek](https://doi.org/Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Kreditur%20Pada%20Perjanjian%20Fidusia%20Dalam%20Praktek)
- Nazla Khairina. (2018). Kamaruzaman Bustamam, Perjanjian Dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justisia*, 3(2), 307–334. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>
- Sadikin, O. (2002). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Septi Indrawati. (2021). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889>
- Sri Mulyani. (2014). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2), 135–148. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v11i2.347>
- Susilowardani. (2014). Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundangundangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia). *Jurnal Repertorium*. *Jurnal Repertorium*, Vol. 1(No.1), 5–18.
- Udin Silalahi, & Claudia, C. (2020). Claudia Claudia, Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 1, 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>

Usman, R. (2003). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.

Wauran, I. (2017). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Tisara Grafika.

Widya Marthauli Handayani. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(02), 214–224. <https://doi.org/10.54629/Jli.V162.466>